



P U T U S A N
NOMOR : 14/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

UNIVERSITAS RIAU, yang beralamat di Kampus Bina Krida Widya Km 12, 5 Simpang Baru Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT III** ;
Dalam hal ini diwakili kuasanya **EDI AZMI, SH** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office **EDI AZMI ROZALI & ASSOCIATES**, berkantor di Jln.Jenderal Sudirman (Gedung BRI Tangkerang) No.125 Lt.III Pekanbaru dan Jl.Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lantai dasar Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2026/UN19/TU/2013 tanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 No : 30/SK/2013/PN.PBR

MELAWAN :

- 1. ZIRMAN**, umur 38 tahun, tempat /tanggal lahir Pekanbaru 11 Maret 1974, alamat Jalan Rajawali Sakti RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- 2. RIAMIA FITRI**, umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir Pekanbaru 08 Febuari 1978, alamat Jalan Rajawali Sakti RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- 3. EDISON**, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir Pekanbaru 06 Juni 1977, alamat Jalan Rajawali Sakti RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Hal 1 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ZURINA**, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir Pekanbaru 08 Febuari 1982, alamat Jalan Rajawali Sakti RT 03 RW 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama **1.NOFITRI KOTO,SH.,MH, 2.YUHERMAN, SH dan 3. BUDHI SETIAWAN, SH.,MH**, kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum CAKRA KEADILAN, yang beralamat di Jalan Unggas Perumahan Bumi Simpang Tiga Blok A 13, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25.21/CK/SK/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 6 Januari 2014 dibawah Register Nomor. 05/SK/2013/PN.PBR, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PARA PENGUGAT** ;

DAN

- 1.**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL CQ DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PROPINSI RIAU**, yang berlamat di Jalan Sutomo No.144 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula TERGUGAT I** ;

- 2.**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, yang berlamat di Jalan Pepaya No.47 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II Semula TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2014 Nomor: 14/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR



memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 157/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan Putusan Sela tanggal 23 April 2013 Nomor : 157/Pdt.G/2012/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat berhak atas tanah seluas + 43.750 M2 sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah Nomor.17/XI/SKPT/1978 tertanggal 20 November 1978, atas nama SYAMSUAR/NURBAYA ;
- Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah terperkara ;
- Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.4.375.000.000.- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 157/PDT.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/PDT.G/2012/ PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 157/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2013 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Desember 2013, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 157/Pdt.G/ 2012/PN.PBR yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2014, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 157/Pdt.G/ 2012/PN.PBR yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 ;

Hal 4 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 157/Pdt.G/2012/PN.PBR, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2014, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Januari 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 157/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar Biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Para Penggugat dengan kontra memori bandingnya pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa dengan dalil-dalil bantahannya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak semua dalil-dalil dari pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat, masing-masing dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :157/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat dan setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 6 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat III haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam Eksepsi maupun dalam PokokPerkara ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 3 September 2104** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DASNIEL, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **YULIUSMAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2014 Nomor: 14/Pen.Pdt/2014/PTR, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 10 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya.

Hal 7 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI PRASETYANTO,SH

DASNIEL, SH.,MH

YULIUSMAN,SH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

Biaya Administrasi:

1.Meterai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Leges	Rp. 3.000,-
4.Biaya Administrasi	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal.Put..No.14/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9